



PUTUSAN

Nomor :0792/Pdt.G/2019./PA Kab.Mn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Madiun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat Asli, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di RT.007 RW. 002 Desa Dawuhan Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, Sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat Asli, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Sopir, bertempat tinggal di RT.007 RW. 002 Desa Dawuhan Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun, Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat Gugatannya tanggal 20 Juni 2019 telah mengajukan Gugatan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Madiun dengan Nomor 792/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn, tanggal 20 Juni 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat adalah istri sah Tergugat yang pernikahannya dahulu dilaksanakan pada tanggal 05 September 2006 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun Kutipan Akta Nikah Nomor : 370/11/IX/2006 tanggal 05 September 2006 ;
2. Bahwa sejak menikah hingga saat ini rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berjalan selama 12 tahun 9 bulan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami isteri di rumah

Halaman 1 dari 14 putusan Nomor 792/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tua Penggugat dengan alamat tersebut di atas selama 10 Tahun 9 bulan, ba'da dukhul dan sudah dikarunia 2 anak semua ikut Penggugat ;

3. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni tahun 2017 antara Penggugat terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun hingga saat ini;

4. Bahwa, pisah tempat antara Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan karena Tergugat pamit bekerja di Gresik namun hingga saat ini Tergugat tidak pernah memberi khabar, tidak pernah pulang dan tidak diketahui keberadaannya sesuai Surat Keterangan Ghoib Nomor : 470/30/402.411.03/2019 tanggal 20 Juni 2019 ;

5. Bahwa, selama pisah rumah, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat baik ke rumah orang tuanya maupun ke rumah sanak keluarganya, namun hingga sekarang tidak diketahui keberadaannya;

6. Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan, oleh karena itu Penggugat sudah tidak bersedia lagi bersuamikan Tergugat dan perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhiri rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Madiun cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 2 dari 14 putusan Nomor 792/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa dalam upaya memenuhi ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan mediator Drs.Badroodin, Mediator Bersertifikat yang beralamat di Asosiasi Mediator Jawa Timur di Kabupaten Madiun akan tetapi tidak berhasil, karenanya dalam sidang tertutup untuk umum pemeriksaan dimulai dengan pembacaan gugatan Penggugat tanpa ada perubahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat mengenai perceraian, Tergugat memberi jawaban secara tertulis sebagai berikut:

- Bahwa memang benar saya dan Penggugat adalah suami istri yang sah, yang tercatat di KUA Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun berdasarkan Akta Nikah No. 370/11/IX/2006;
- Bahwa memang benar perkawinan saya dan Penggugat selama 12 tahun 9 bulan telah bersama-sama tinggal di rumah orang tua Penggugat dengan alamat RT/RW 07/08 Desa Dawuhan Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
- Bahwa memang benar kami hidup rukun dan harmonis dan memang kami hidup terpisah dikarenakan pekerjaan dan saya bekerja di Gresik seperti yang disebutkan Penggugat itu sejak tahun 2005 sampai sekarang tepatnya di PT Heaven Chemical Indonesia dengan alamat Pelemwatu no. 78 Menganti Gresik dan tidak benar jika saya selama itu tidak memberi kabar karna sesekali Penggugat ikut menginap di kost yang biasa saya tempati jika anak-anak liburan sekolah dan saya juga pulang ke Madiun pada saat ada libur dan saya tetap memberikan kewajiban saya sebagai suami baik secara jasmani maupun rohani;
- Bahwa untuk biaya apapun yang timbul atas perkara ini Penggugat sanggup untuk membayar;

Menimbang, bahwa, atas jawaban tersebut Penggugat menyampaikan Replik secara lisan yang intinya Penggugat tetap pada gugatannya;

Halaman 3 dari 14 putusan Nomor 792/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa, atas replik tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang intinya Tergugat tetap pada jawaban;;

Menimbang, untuk meneguhkan dalil-dalilnya Penggugat dalam persidangan telah menyerahkan bukti berupa:

a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 304/39/VII/2012 Tanggal 13 Juli 2012 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Dagangan, Kabupaten Madiun (P.1) ;

Bahwa, Penggugat juga untuk menguatkan dalil- dalilnya mengajukan 2 orang saksi yaitu:

1. Saksi 1 Penggugat , umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di RT.007 RW. 002 Desa Dawuhan Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun;
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat menikah dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan September 2006;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak ;
 - Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena keduanya sering bertengkar;;
 - Bahwa Saksi melihat sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat suka bicara kasar kepada Penggugat maupun kepada saksi;
 - Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, mengenai berapa lamanya saksi kurang tahu jelasnya;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. Saksi 2 Penggugat , umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di RT.007 RW. 002 Desa Dawuhan Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun;

Halaman 4 dari 14 putusan Nomor 792/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dan tahu Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2006;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, kurang lebih 4 bulan;;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa Saksi pernah mendengar dan juga dapat informasi dari Penggugat dan keluarganya mengenai Penggugat dan Tergugat bertengkar;
 - Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah ekonomi kurang;
 - Bahwa saksi pernah mendengar dirukunkan, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, untuk menguatkan bantahan mengenai cerai gugat Penggugat, Tergugat menyampaikan bukti saksi- saksi sebagai berikut:

Bukti saksi-saksi yaitu:

1. Saksi 1 Tergugat, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat kediaman di RT.007 RW. 002 Desa Dawuhan Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun;
 - Bahwa saksi adalah Ibu kandung Tergugat;;
 - Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami istri;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah sekitar tahun 2006;
 - Bahwa setelah menikah, Tergugat dan Penggugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;

Halaman 5 dari 14 putusan Nomor 792/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerja di Pabrik sabun di daerah Gresik dan Tergugat pulanginya kadang-kadang 3 minggu sekali atau 1 bulan sekali dan berada dirumahnya sekitar 2 atau 3 hari;
 - Bahwa terakhir Tergugat pulang sekitar bulan lebaran kemarin tahun 2019 yang lalu dan sekarang Tergugat tidak pernah pulang lagi ke rumahnya Penggugat, karena kepulangan Tergugat ditolak oleh Penggugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran;
 - Bahwa saksi mengetahui sendiri pertengkaran itu;
 - Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan Penggugat telah selingkuh dengan seorang laki-laki yang berasal dari Nganjuk, dimana laki-laki tersebut sudah tinggal bersama dengan Penggugat dirumahnya Penggugat, dimana Penggugat telah hamil dengan laki-laki tersebut;
 - Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, antara 4 sampai 5 bulan;
 - Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
2. Saksi 2 Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di RT.007 RW. 002 Desa Dawuhan Kecamatan Pilangkenceng Kabupaten Madiun;
- Bahwa saksi adalah saudara sepupu Tergugat;;
 - Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami istri;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat menikah sekitar tahun 2006;
 - Bahwa setelah menikah, Tergugat dan Penggugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat;
 - Bahwa Tergugat dan Penggugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang sekarang ikut dengan Penggugat;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada awalnya rukun-rukun saja, namun kemudian rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak harmonis lagi;

Halaman 6 dari 14 putusan Nomor 792/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, kurang lebih 5 bulan;
- Bahwa sebelum pisah rumah antara Tergugat dan Penggugat terjadi pertengkara;
- Bahwa saksi pernah mendengar dan juga mendapat informasi dari Tergugat juga keluarganya perihal pertengkaran itu;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat penyebabnya karena Penggugat sejak lebaran kemarin telah selingkuh dengan laki-laki lain yang berasal dari Rejoso Nganjuk, yang mana laki-laki tersebut sudah tinggal bersama dengan Penggugat di rumahnya Penggugat ;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat menyatakan mencukupkan keterangan saksi tersebut;;

Bahwa, selanjutnya Penggugat dan Tergugat menyampaikan kesimpulan masing-masing yang tersebut dalam berita acara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 130 HIR/154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs.Badrodin Mediator Bersertifikat yang beralamat di Asosiasi Mediator Jawa Timur, namun mediasi yang telah mereka tempuh juga tidak membuahkan; Dengan demikian, dalam pemeriksaaan perkara *a quo* telah

Halaman 7 dari 14 putusan Nomor 792/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil dalam posita gugatan Penggugat adalah sejak bulan Juni 2017 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 2 tahun hingga kini karena Tergugat tidak pernah pulang;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil Penggugat meskipun begitu ia tidak keberatan bercerai dengan Penggugat, dan karena dalil-dalil Penggugat telah dibantah oleh Tergugat maka Penggugat dibebani untuk membuktikan dalil-dalilnya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam menyelesaikan perkara pertengkarannya rumah tangga, Majelis sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 tidak lagi mencari siapa yang menjadi penyebabnya melainkan menekankan pada keadaan itu sendiri, yang dalam hal ini yakni apakah telah ternyata terjadi keretakan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 370/11/IX/20016 tertanggal 05 September 20016 (P), serta saksi yang telah menerangkan pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2006, sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 4 bulan, rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan Tergugat suka bicara kasar dan masalah ekonomi kurang;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya juga telah menyampaikan bukti saksi yang menerangkan hal yang sama pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri, sekarang sudah pisah rumah selama kurang 5 bulan, yang penyebabnya karena Penggugat sudah mempunyai laki-laki lain, dimana laki-laki tersebut sudah tinggal bersama dengan Penggugat di rumahnya Penggugat yang menyebabkan Penggugat hamil;

Menimbang bahwa terhadap alat bukti dari Penggugat dan Tergugat tersebut Majelis mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti P adalah Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan cocok

Halaman 8 dari 14 putusan Nomor 792/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, maka alat bukti P tersebut merupakan bukti outentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan, dengan demikian Penggugat dengan Tergugat terbukti sebagai suami istri sah sampai saat ini dengan demikian Penggugat dan Tergugat terbukti sebagai suami isteri yang sah sampai saat ini sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi tersebut adalah Ayah kandung dan tetangga Penggugat, maka sesuai pasal 171, 172 HIR Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kedua saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, oleh karenanya keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Tergugat didasarkan atas pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangan saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi tersebut adalah Ibu kandung dan sepupu Tergugat, maka sesuai pasal 171, 172 HIR Jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kedua saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan syarat materil kesaksian, oleh karenanya keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian sehingga bukti dari Tergugat tersebut menambah adanya bukti rumah tangga yang dibangun selama ini sudah rapuh dan sudah tidak dapat disatukan lagi, dengan demikian bukti bukti yang diajukan Tergugat memang telah tidak sepaham lagi dalam membina rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 putusan Nomor 792/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak September 2006;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 4 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak September 2006;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Penggugat senang dengan lelaki lain yang berakhir dengan perpisahan tempat tinggal yang sudah berlangsung selama 4 bulan;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan kembali namun tidak berhasil ;

Menimbang bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar pengadilan menjatuhkan talak satu bain Tergugat kepada Penggugat, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Halaman 10 dari 14 putusan Nomor 792/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu :

- Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas telah terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 5 bulan, pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha menasehati agar dapat kembali rukun membina rumah tangga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil sehingga keduanya tidak ada harapan bisa rukun kembali, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi

Halaman 11 dari 14 putusan Nomor 792/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan perceraian telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaeni fii Athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan :

قد إختار الاسلام نظام المطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها تصح ولاصلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار رمعناه ان يحكم على احد الزوجين بالمسجن المؤبد وهذا تلباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa di samping itu, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, tidak lagi dapat terwujud, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam suasana yang tidak tentram, tidak terbina dengan baik,

Halaman 12 dari 14 putusan Nomor 792/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya; "Apabila seorang isteri telah sangat tidak ada rasa cinta terhadap suaminya maka Hakim boleh menetapkan jatuhnya talak suami," (Kitab Ghoyatul Marom li Syaikh Majidi);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis akan mengabulkan gugatan Penggugat petitum angka 1 dan 2 patut dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa tentang biaya perkara sebagaimana dalam petitum angka 4, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.131.000,00 (satu juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 23 Desember 2019 Masehi

Halaman 13 dari 14 putusan Nomor 792/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 28 Rabiulakhir 1441 Hijriyah, oleh kami Dr. Sugeng, M.Hum. sebagai Ketua Majelis, Drs. Akhmad Muntafa', M.H. dan Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Anugerah Bagus Prastiono, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Akhmad Muntafa', M.H.
Hakim Anggota,

Dr. Sugeng, M.Hum.

Drs. H. Munirul Ihwan, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Anugerah Bagus Prastiono, SH

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp990.000,00
4. Redaksi	: Rp10.000,00
5. Meterai	: Rp6.000,00
6. PNB	: Rp20.000,00
Jumlah	: Rp1.131.000,00

Halaman 14 dari 14 putusan Nomor 792/Pdt.G/2019/PA.Kab.Mn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)